



**PUTUSAN**  
Nomor 651 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**USMAN Als TUTU Bin SELAN**, bertempat tinggal di Jalan Agung RT.31 RW.25 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/  
Pembanding;

**L a w a n**

**H. DUWAR**, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini Nomor 08 RT.20 RW.05, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacara surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1631 K/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Duwar mempunyai sebidang tanah di Muara Sungai Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, tanah tersebut terletak ditengah sungai Barito dengan bukti Surat Keterangan Jual beli Tanah tahun 2001 dengan luas adalah 24.000 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu meter persegi);
2. Bahwa tanah yang berlokasi di muara sungai lembeng Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dengan bukti Surat keterangan Jual Beli Tanah 2001 dengan luas adalah 24.000 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu meter persegi), dengan keterangan fisik tanah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Timur lebar 40 m berbatasan dengan sungai Barito;
  - b. Sebelah Barat lebar 40 m berbatasan dengan sungai Barito;
  - c. Sebelah Utara panjang 600 m berbatasan dengan sungai Barito;
  - d. Sebelat Selatan panjang 600 m berbatasan dengan sungai Barito
3. Bahwa ternyata sebagian tanah milik Penggugat telah diklaim secara tidak sah oleh Usman Alias Tutu Bin Selan (Tergugat) sepanjang 275 m x 40 m, tanaman karet dan rotan yang berada diatasnya telah dirusak oleh Tergugat. Jelas perbuatan Tergugat ini telah merugikan Penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa masalah ini telah Penggugat laporkan kepada Polsek Dusun Selatan dan telah ditanggapi oleh pihak Polsek sehingga pada tanggal 12 Pebruari 2012 Pengugat dan Tergugat mendapat surat panggilan untuk melakukan pertemuan di ruang reskrim Polsek Dusun Selatan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dan pengrusakan pohon karet Penggugat oleh Tergugat, akan tetapi pihak Polsek Dusun Selatan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dan menyarankan untuk melanjutkan perkara ini ke tingkat Pengadilan, sekarang Tergugat telah membuat patok di tanah Penggugat yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah milik nya dan Tergugat menanam pohon karet di tanah Penggugat;
5. Bahwa akibat Pebuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat diatas yaitu, menguasai dan menyerobot Tanah milik Penggugat serta merusak tanaman karet dan rotan yang di tanam oleh Penggugat di atas tanah Penggugat, Penggugat menderita kerugian berupa:
- Kerugian materil (nyata), berupa tebas tebang terhadap 100 pohon karet dan beberapa tanaman rotan diatas tanah tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Kerugian Imateriel : akibat berlarut-larutnya perkara ini sangat menghambat aktivitas Penggugat dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menimbulkan tekanan batin yang secara phisikologis sangat mengganggu vitalitas kerja Penggugat dalam menjalankan pekerjaan dan usaha, yang kalau di nilai dengan uang maka kerugian imateriel Penggugat adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Jadi jumlah kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp25.000.000,00 + Rp30.000.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar Tergugat dapat melaksanakan isi putusan ini secara suka rela maka Penggugat mohon pula agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari bilamana Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak di ucapkan didepan Pengadilan ini sampai dengan di laksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Buntok agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang berlokasi di muara sungai lembeng Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah seluas  $\pm 24.000 \text{ m}^2$  (dua puluh empat ribu meter persegi), dengan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tanah, dengan keterangan fisik tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara 600 m berbatasan dengan sungai Barito;
  - Sebelah Timur 40 m Panjang berbatasan dengan sungai Barito;
  - Sebelah Barat berbatasan 40 m dengan sungai Barito;
  - Sebelah Selatan 600 berbatasan dengan sungai Barito;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena menguasai dan menyerobot tanah milik Penggugat serta merusak tanaman karet dan rotan yang ada diatasnya;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas tanah yang berlokasi muara sungai lembeng Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah seluas  $\pm 24.000 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi), dengan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tanah, dengan keterangan fisik tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara 600 m berbatasan dengan sungai Barito;
  - Sebelah Timur 40 m Panjang berbatasan dengan sungai Barito;
  - Sebelah Barat berbatasan 40 m dengan sungai Barito;
  - Sebelah Selatan 600 berbatasan dengan sungai Barito;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sepanjang 275 m x 40 m yang berlokasi di muara sungai lembeng Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, kepada Penggugat dalam keadaan yang baik tanpa syarat apapun sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, apa bila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan di hadapan Pengadilan ini sampai dengan dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voebaar bij vooraad*) walau ada *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan kembali;
10. menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.Btk., tanggal 20 September 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah pelepasan Hak atas tanah delta (timbul) yang dilakukan Penggugat di Aliran Sungai Barito di wilayah Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar: Rp4.766.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 60/PDT/2012/PT.PR tanggal 13 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.Btk tanggal 20 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah perkara yaitu tanah yang terletak di Muara Sungai Lembeng Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dengan keterangan fisik sebagai berikut:
  - a. Sebelah Timur lebar 40 M berbatasan dengan sungai Barito;
  - b. Sebelah Barat lebar 40 M berbatasan dengan sungai Barito;
  - c. Sebelah Utara panjang 600 M berbatasan dengan sungai Barito;
  - d. Sebelah Selatan panjang 600 M berbatasan dengan sungai Barito;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menyerobot tanah perkara;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara seluas 275 m x 40 m, kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1631 K/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: USMAN Als TUTU Bin SELAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1631 K/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2016/PN.Bnt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Mei 2016;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 651 PK/Pdt/2016





Kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1631 K/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 telah diberitahukan pada tanggal 24 November 2015, permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 23 Mei 2016, sedangkan risalah peninjauan kembali diterima pada tanggal 26 Mei 2016, oleh karena itu penerimaan risalah/memori peninjauan kembali tersebut yang tidak bersamaan waktunya dengan pernyataan/Akta Permohonan Peninjauan Kembali adalah bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menghendaki agar memori peninjauan kembali harus diajukan bersamaan waktunya dengan akta pernyataan permohonan peninjauan kembali, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **USMAN Als TUTU Bin SELAN**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h .....	<u>Rp2.500.000.00</u>

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**

**NIP.19610313 198803 1 003**